

# **STUDY OF THE ROLE OF BUNDO KANDUANG IN NAGARI MUARO PANEH SOLOK REGENCY WEST SUMATERA PROVINCE**

***Dira Afriani<sup>1</sup>, Zahirman<sup>2</sup>, Haryono<sup>3</sup>***

*Dira.afriani@student.unri.ac.id<sup>1</sup>, zahirmanur@yahoo.co.id<sup>2</sup>, haryono@unri.ac.id<sup>3</sup>*  
Mobile Phone: 021730986658

*Pancasila Education Program And Citizenship  
Faculty Of Teacher Training And Education  
University Riau*

**Abstract:** *This study aims to determine how the role of Bundo Kanduang in Nagari Muaro Paneh, Solok Regency, West Sumatra Province. This research uses a qualitative approach. The informants who were examined using a purposive sampling technique were the head of the Bundo Kanduang Nagari Muaro Paneh and its members, Ninik Mamak, traditional observers, Wali Nagari Muaro Paneh and the community. Data collection techniques are carried out through observation, interviews, documentation and triangulation. With primary and secondary data sources. Data analysis techniques by reduction, presentation and conclusions. Based on the results of research conducted, it can be concluded that the role of Bundo Kanduang currently shows the results of a role that plays well and even has increased in each of its roles, although there are still some roles of the Bundo Kandung that have not been well implemented and even experienced changes.*

**Key Words:** *Role, Bundo Kanduang*

# **STUDI TENTANG PERAN *BUNDO KANDUANG* DI NAGARI MUARO PANEH KABUPATEN SOLOK PROVINSI SUMATERA BARAT**

**Dira Afriani<sup>1</sup>, Zahirman<sup>2</sup>, Haryono<sup>3</sup>**

Dira.afriani@student.unri.ac.id<sup>1</sup>, zahirmanur@yahoo.co.id<sup>2</sup>, haryono@unri.ac.id<sup>3</sup>

No HP: 021730986658

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Riau

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah Peran *Bundo Kanduang* di *Nagari* Muaro Paneh Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun informan yang diteliti dengan menggunakan teknik *purposive sampling* adalah ketua *Bundo Kanduang Nagari* Muaro Paneh dan anggotanya, Ninik Mamak, Pengamat adat, Wali Nagari Muaro Paneh dan masyarakat. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi. Dengan sumber data primer dan sekunder. Teknik analisis data dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa peran *Bundo kanduang* saat ini memperlihatkan hasil berperan dengan baik, bahkan telah meningkat disetiap perannya, walaupun masih ada beberapa peran *Bundo Kanduang* yang belum terlaksana dengan baik bahkan mengalami perubahan.

**Kata Kunci :** Peran, *Bundo Kanduang*

## PENDAHULUAN

Persoalan budaya dan karakter bangsa menjadi hal terpenting dalam meningkatkan kualitas bangsa sehingga menjadi sorotan tajam masyarakat. Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sumatera Barat juga salah satu daerah yang memiliki kebudayaan yang beragam. Salah satu budaya daerah Sumatera Barat yang memiliki keunikan adalah sistem matrilineal atau garis keturunan ibu di Minangkabau. Hal tersebut menjadi keunikan tersendiri karena tidak banyak daerah yang menggunakan sistem matrilineal seperti yang digunakan di Minangkabau yang menempatkan posisi perempuan yang dikenal dengan istilah *bundo kanduang* sebagai figur sentral dalam keluarga, inilah kebudayaan yang menjadi kebanggaan masyarakat Minangkabau (Ibrahim Dt. Sanggoeno Diradjo, 2009).

Menurut Soerjanto Poespowardojo budaya adalah keseluruhan sistem gagasan tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan cara belajar. Kebudayaan mengandung keseluruhan pengertian, nilai, norma, ilmu pengetahuan serta keseluruhan struktur-struktur sosial, religius dan lain-lain, tambahan lagi segala pernyataan intelektual dan artistik yang menjadi ciri khas suatu masyarakat (Muhammad Syukri Albani Nasution, dkk., 2015).

Namun kebudayaan tidak terlepas dari perubahan. Perubahan kebudayaan adalah suatu keadaan dalam masyarakat yang terjadi karena ketidaksesuaian diantara unsur-unsur kebudayaan yang saling berbeda sehingga tercapai keadaan yang tidak serasi fungsinya bagi kehidupan. Adanya individu-individu yang mudah menerima unsur-unsur perubahan kebudayaan terutama generasi muda, adanya faktor adaptasi dengan lingkungan alam yang mudah berubah. Dalam sebuah kebudayaan terdapat tradisi yang menjadi ciri khas dari kebudayaan tersebut. Tradisi merupakan roh dari sebuah kebudayaan, tanpa tradisi tidak mungkin suatu kebudayaan akan hidup dan langgeng. Bila tradisi dihilangkan, maka ada harapan suatu kebudayaan akan berakhir disaat itu juga (Muhammad Syukri Albani Nasution, dkk., 2015).

Sumatera Barat atau yang terkenal juga dengan Minangkabau ini cukup terkenal diseluruh Nusantara, salah satu aspek yang membuat Minangkabau banyak diketahui oleh masyarakat luas adalah karena cerita rakyatnya yang sangat melegenda. Tidak hanya aspek cerita rakyat yang terkenal dari daerah yang menganut sistem Matrilineal ini, aspek lain yang tidak kalah penting yang membuat kekhasan dan membuat Sumatera Barat berbeda dari Provinsi-provinsi lain yang ada di Indonesia adalah dari sistem pemerintahannya karena di Minangkabau terdapat sebuah pemerintahan terkecil yang disebut dengan Nagari. Nagari merupakan bentuk sistem kekerabatan dan pemerintahan yang terdapat dalam kehidupan adat masyarakat Minangkabau yang kebanyakan bermukim di Sumatera Barat. Menurut Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2018 tentang Peraturan Daerah Tentang Nagari pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwa Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat secara geneologis dan historis memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang memilih pemimpinnya secara musyawarah serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi dan sandi adat, *adat basandi syara' - syara' basandi kitabullah* dan/atau berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat. Sehubungan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2018 dijelaskan tentang Kerapatan Adat Nagari yang selanjutnya disingkat KAN atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang merupakan perwujudan permusyawaratan perwakilan

tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari yang salah satu keanggotaannya adalah *bundo kanduang*. Tidak hanya Wali Nagari, sosok *bundo kanduang* yang tergabung dalam Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS) juga sangat berpengaruh bagi keberlangsungan dan juga bagi masyarakat Nagari tersebut, salah satunya masyarakat Nagari Muaro Paneh Kabupaten Solok (Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 2 Tahun 2007). Penguasa adat istiadat khususnya kaum perempuan di Minangkabau tidak terlepas dari adanya pemimpin kaum atau pemimpin suku yakni *bundo kanduang*. Lembaga *bundo kanduang* mempunyai peranan untuk melindungi hak-hak kaum perempuan terutama perlindungan bagi kepentingan sosial, ekonomi, budaya, kaum ibu dan anak-anak Minangkabau serta pemegang hak suara istimewa dalam musyawarah. *Bundo kanduang* mewakili kaum perempuan dalam lembaga pengambilan kebijakan didalam Nagari yang memiliki fungsi kontrol bagi jalannya roda pemerintahan Nagari. Apabila terdapat keputusan yang dihasilkan oleh *tigo tungku sajarangan* (istilah kepemimpinan di Minangkabau) tidak lagi berorientasi pada kepentingan rakyat Nagari, *bundo kanduang* yang ada dalam satu payung kekuasaan dalam adat berfungsi sebagai oposisi yang kemudian akan terus-menerus mengawasi jalannya roda pemerintahan dalam Nagari. Dengan demikian *bundo kanduang* memiliki tempat sejajar dengan elit dalam Nagari sehingga pikiran-pikirannya juga menentukan kebijakan yang diambil (Sri Hamdani, 2013).

## METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di Nagari Muaro Paneh Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat. Lama penelitian ini dilaksanakan selama bulan Maret 2019 sampai dengan bulan April 2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun informan yang diteliti dengan menggunakan teknik *purposive sampling* adalah ketua *Bundo Kanduang Nagari* Muaro Paneh dan anggotanya, Ninik Mamak/Ketua KAN, Pengamat adat, Wali Nagari Muaro Paneh dan masyarakat. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi. Pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Dengan sumber data primer dan sekunder. Dengan teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis melakukan pembahasan dalam penelitian ini berdasarkan temuan penelitian yang diperkuat dengan konsep dan teori. Pada bagian ini penulis telah membagi tahapan analisis dalam beberapa bagian : pengetahuan masyarakat Nagari Muaro Paneh terhadap keberadaan *bundo kanduang* dalam *Nagari*, Peran *Bundo Kanduang* di *Nagari* Muaro Paneh berdasarkan pepatah adat dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007, dan teori perubahan sosial.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa setiap masyarakat yang telah peneliti wawancarai dari berbagai jenis kalangan di *Nagari* Muaro Paneh mengetahui akan keberadaan *Bundo Kanduang* di Nagarnya. mereka mengetahui *Bundo Kanduang*

di Nagari muaro paneh merupakan perwakilan dari masing-masing suku dari kaumnya yang ditunjuk dan dipercaya oleh masyarakat untuk menyampaikan aturan-aturan adat yang sudah ditetapkan bersama ninik mamak di balai adat. *Bundo Kandung* sebagai penasehat dan pengayom adat bagi kaum perempuan terutama di Nagari Muaro Paneh. Masyarakat mengetahui bahwa dalam kaum perempuan terutama sukunya ada sebagian ibu yang dituakan selangkah dalam memimpin kaum perempuan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan terbukti bahwa *Bundo Kandung* merupakan pemimpin dari kaum perempuan di Minangkabau yang keberadaan dan peranannya diakui sebagai suri tauladan (contoh teladan) bagi kaum terutama kaum perempuan, pemberi warna kehidupan dalam masyarakat dan kaum, pemberi arahan nilai-nilai, norman-norma dalam masyarakat atau kaum, mampu menata rumah tangga, pedoman cara berpakaian bagi kaumnya dan yang lebih utama keluarga, pengayom cara bertutur kata dan cara bergaul di tengah masyarakat dan seorang bundo kandung harus mampu memfilter budaya dari luar.

Berdasarkan hasil temuan dan teori perubahan sosial yang disampaikan oleh mengatakan perubahan pada lembaga masyarakat akan diikuti pada lembaga lainnya dan menjadi rantai pada tahap selanjutnya hal ini sesuai dengan hasil temuan yang didapatkan mengenai perubahan *Bundo Kandung* di Nagari Muaro Paneh dalam hal Musyawarah serta pengambilan keputusan yang mana diambil alih oleh pihak laki-laki dengan mengesampingkan peran *Bundo Kandung* sebagai *Limpapeh Rumah Nan Gadang*. Misalnya dalam acara baralek (pernikahan adat) seharusnya *Bundo Kandung* lah yang mengatur kegiatan tersebut seorang mamak tidak akan mencampuri karena tugas mamak hanyalah sebagai pendukung pelaksanaan. Namun yang terjadi dilapangan saat ini yaitu di Nagari Muaro Paneh, seorang mamak dalam kaumlah yang mengatur kegiatan adat tersebut dan *Bundo Kandung* hanya menerima hasil putusan yang ditetapkan oleh mamak dan penghulu suku. Dari hasil wawancara mengapa hal ini terjadi disebabkan karena dianggap seorang Ninik Mamak kaum lebih bijaksana dan tegas dalam musyawarah dan pengambilan keputusan dengan persyaratan dalam musyawarah harus dihadiri oleh perwakilan *Bundo Kandung*.

Berdasarkan hasil temuan peran *Bundo Kandung* dalam pemerintahan yang mana hasil temuan diperkuat oleh pendapat dari Narasumber inti dalam penelitian ini yaitu ketua Bundo Kandung, ketua KAN dan juga Sekretaris Nagari Muaro Paneh, dari hasilnya terlihat bahwa *Bundo Kandung* sangat menjalankan tugasnya dengan baik sampai saat ini, salah satu contoh dalam proses pelantikan Wali Nagari dari hasil penelitian diketahui bahwa peran *Bundo Kandung* dalam memproses pelantikan dan pemberhentian Wali Nagari sebagai membantu persiapan proses pengangkatan Wali Nagari yang dilakukan oleh Bupati dan dihadiri oleh DPRD, Camat, Ketua KAN, Bundo Kandung dan pejabat yang lainnya serta dilaksanakan di di kantor KAN. Peran lain *Bundo Kandung* dalam Pemerintahan Nagari terutama peran *Bundo Kandung* dalam menetapkan anggaran pendapatan belanja Nagari. yang menetapkan APB Nagari adalah wali nagari beserta jajarannya yang kemudian disetujui dan disahkan oleh BPN. BPN (Badan Permusyawaratan Nagari) yang dulunya disebut dengan nama BAMUS (Badan Musyawarah) Nagari. Dimana anggota dari BAMUS itu sendiri adalah KAN, Ninik mamak, alim ulama cadik pandai dan bundo kandung. Karena bundo kandung tergabung didalam BAMUS atau BPN tersebut maka peran bundo kandung disini adalah hanya sebatas menyetujui dan mensahkan APB nagari dan tidak ikut campur didalam penganggaran.

Temuan-temuan saat melakukan wawancara dan observasi peneliti di lapangan memperlihatkan hasil bahwa salah satu progres dari *Bundo Kandung* Nagari Muaro Paneh Dalam menetapkan peraturan Nagari terutama dalam hal adat dan budaya saat ini sangatlah aktif sebagai lembaga tempat menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, seperti hasil yang didapatkan dari narasumber ketua Bundo Kandung dan ketua KAN yang menyatakan bahwa sekali satu bulan setiap hari Jumat minggu kedua, *Bundo Kandung* melakukan pertemuan di balai-balai adat rumah gadang dengan maksud berkumpul dalam mengadakan musyawarah mengenai peraturan nagari diantaranya mengenai tata cara berpakaian. Peraturan adat adalah aturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat Nagari. namun sayangnya itu tidak tertulis, tetapi walaupun itu tidak tertulis suatu peraturan yang telah dirumuskan oleh lembaga adat di balai-balai adat harus dan wajib dipatuhi oleh anak kemenakannya atau kaum, bahkan menurut saya peraturan tidak tertulis yang dibuat oleh lembaga adat ini melebihi peraturan yang tertulis.

Dari teori peranan yang disampaikan oleh (Abdulsyani, 2012) peranan adalah suatu perbuatan seseorang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimilikinya, dan seseorang dapat dikatakan berperan jika ia telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status sosialnya dalam masyarakat. Dari pendapat ahli tersebut yang dihubungkan dengan hasil temuan peneliti di lapangan dapat diambil kesimpulan bahwa *Bundo Kandung* Nagari Muaro Paneh telah menjalankan perannya dengan baik walaupun masih ada beberapa peran yang mengalami perubahan atau kurang berperan. Istilah adat mengatakan “Ninik Mamak laki-laki adalah penghulu dengan perangkatnya, sedangkan ninik mamak perempuan adalah *Bundo Kandung* yang ikut memikirkan kemajuan nagari khusus di bidang adat.

## **SIMPULAN DAN REKOMENDASI**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti lakukan mengenai “Peran *Bundo Kandung* di Nagari Muaro Paneh Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat” maka diperoleh kesimpulan bahwa peran *Bundo Kandung* pada saat ini berjalan dengan baik bahkan mengalami peningkatan dalam tiap-tiap perannya. Hal ini terlihat dalam pembuatan peraturan-peraturan adat seperti yang dikatakan oleh pengamat adat dan ketua KAN Muaro Paneh bahwasanya peran *Bundo Kandung* saat ini sangat aktif dan bagus, seperti contoh dalam penegakan cara berpakaian, *Bundo Kandung* sudah merancang dan mulai menerapkan aturan dan bahkan sanksi yang akan diberikan kepada masyarakat yang tidak mengindahkan aturan-aturan yang dibuat, serta *Bundo Kandung* saat ini aktif di setiap bulannya melakukan pertemuan di balai-balai adat.

Temuan-temuan di lapangan menunjukkan bahwa walaupun saat ini *Bundo Kandung* berperan dengan baik, namun masih ada beberapa peran dari *Bundo Kandung* yang belum terlaksana dengan baik. Berdasarkan simpulan dari keterangan narasumber dalam penelitian ini yang telah diminta keterangannya, yang paling terlihat dari perubahan peran *Bundo Kandung* di Nagari Muaro Paneh saat ini adalah

kurangnya peran *Bundo Kanduang* dalam *Nagari* saat ini dalam musyawarah atau pengambilan keputusan. Didalam musyawarah keterlibatan *Bundo Kanduang* kini kurang terlibat karena *Bundo Kanduang* hanya sebagai penerima hasil atas musyawarah pembuatan aturan adat *Nagari* dan kemudian akan disampaikan kepada kaumnya atau suku.

Dari keseluruhan hasil temuan dan pembahasan dalam penelitian ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pergerakan *bundo kanduang* saat ini terutama dalam pelaksanaan acara adat masih seputar peran sosial dalam menyelenggarakan seremonial-seremonial adat. Peran *Bundo Kanduang* di *Nagari* Muaro Paneh dalam mengembalikan peran kaum perempuan sesuai tatanan adat Minangkabau terutama sebagai *Limpapeh Rumah Nan Gadang* termasuk sebagai pengambil keputusan dalam musyawarah masih membutuhkan sebuah gebrakan dan proses pembenahan diri dan juga perlu didudukkan di balai adat bersama dengan lembaga adat yang lain seperti KAN untuk menemukan solusi dalam menghadirkan kembali peran perempuan diranah pengambilan keputusan ditengah dominasi kaum laki-laki (ninik mamak) dalam musyawarah dan pengambilan keputusan, karena walau bagaimanapun segala sesuatu permasalahan adat dalam sebuah *Nagari* di Minangkabau dikembalikan ke Adat Salingka *Nagari* (keepakatan Kaum/ *Nagari*).

## Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti ingin memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan guna perbaikan dimasa yang akan datang, antara lain:

1. Kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat  
Agar terus memberikan apresiasi terhadap *Nagari* yang masih mempertahankan adat istiadat Minangkabau termasuk *Nagari* yang masih mempertahankan peranan *Bundo Kanduang* dalam membangun *Nagari* bersama aparat nagari lainnya, mengembangkan budaya daerah yang dimiliki supaya tidak hilang oleh kemajuan zaman, mengupayakan pembaharuan terhadap budaya daerah tanpa menghilangkan nilai dan makna pada budaya tersebut. Serta memberikan apresiasi kepada masyarakat yang melestarikan budaya daerah sebagai asset bagi generasi selanjutnya.
2. *Bundo Kanduang*  
Sebagai seorang pemimpin terutama bagi kaum perempuan di Minangkabau terutama di *Nagari* Muaro Paneh, seharusnya *Bundo Kanduang* lebih tegas lagi dalam menerapkan aturan-aturan dan sanksi yang telah ditentukan di Lembaga Adat *Nagari* dan terus mengayomi anak kemenakan dalam urusan adat istiadat agar adat dan budaya terus lestari dan berkembang.
3. Kepada Tokoh Adat, Niniak Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Wali *Nagari* di *Nagari* Muaro paneh  
Agar dapat bekerjasama dalam meningkatkan aturan adat *Nagari* terutama pada acara-acara adat. Mempertegas sanksi kepada masyarakat yang melanggar aturan tersebut. Hal ini bertujuan untuk memberikan rasa jera kepada masyarakat agar

tidak mengulangi kesalahan melanggar aturan Nagari yang berlaku. Sehingga mereka merasa takut apabila tidak mematuhi aturan tersebut dan juga akan lebih meningkatkan peran *Bundo Kanduang* di mata masyarakat.

4. Sebagai Warga Asli *Nagari* Muaro Paneh  
Seharusnya masyarakat dapat melaksanakan dan menjaga aturan tentang adat istiadat yang telah ditetapkan oleh *Bundo Kanduang* beserta Lembaga Adat lainnya seperti yang tergabung didalam KAN, memberikan perhatian dalam upaya melestarikan adat, sebab apabila adat istiadat tidak dilestarikan khususnya bagi kaum perempuan maka identitas perempuan Minangkabau akan hilang serta masyarakat seharusnya lebih patuh lagi terhadap peraturan-peraturan yang telah diterapkan oleh lembaga-lembaga adat yang ada.
5. Peneliti Selanjutnya  
Dengan adanya penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi peneliti selanjutnya mengenai peran *Bundo Kanduang* dalam sebuah *Nagari* di Minangkabau.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Mahdum, M.Pd selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau.
2. Bapak Dr. Sumarno, M.Pd, M.Si sebagai Ketua Jurusan Ilmu Pendidikan sosial Universitas Riau.
3. Bapak Jumili Arianto, S.Pd, M.H selaku Koordinator Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau.
4. Drs. Zahirman, M.H, selaku pembimbing I penulis yang telah memberikan bimbingan, masukan, mengarahkan serta meluangkan waktu bagi penulis dalam memperbaiki dan menyelesaikan hasil penelitian ini.
5. Haryono, M.Pd, selaku pembimbing II penulis yang telah banyak memberikan waktu, bimbingan, masukan, dedikasi, mengarahkan serta meluangkan waktu bagi penulis dalam menyelesaikan dan menyempurnakan hasil penelitian ini.
6. Dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Riau Bapak Drs. Zahirman, M.H, Bapak Dr. Hambali, M.Si, Ibu Sri Erlinda, S.IP, M.Si, Bapak Drs. Ahmad Eddison, M.Si, Bapak Jumili Arianto, S.Pd, M.H, Bapak Supentri, M.Pd, Bapak Saparen, S.Pd, M.H, Bapak Indra Primahardani, M.H, bapak Mirza Hardian, M.Pd, Bapak Supriadi, M.Pd, ibu Hariyanti, M.Pd, selama 4 tahun telah memberikan banyak ilmu, pengetahuan, dan ilmu pengetahuan baik secara teori maupun praktik.
7. Keluarga inti penulis, yaitu: Martani (Ayah), Srinelti (Ibu), Deni Andika Putra (Kakak), Nelta Ardila (Kakak), Dina Fauziah (Adik), Dian Humaira (Adik), yang telah memberikan dukungan dan motivasi terbesar baik moril maupun materil selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Riau dan selama pembuatan hasil penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. (2012). *Sosiologi: Skematika, Teori dan Terapan*. PT. Bumi Aksara. Jakarta.
- Ibrahim. Dt. Sanggoeno Diradja. (2012). *Tambo Alam Minangkabau: tatanan adat warisan nenek moyang orang minang: adat dan budaya minangkabau*. Kristal Multimedia. Bukittinggi.
- Muhammad Syukri Albani Nasution,dkk. (2015). *Ilmu Sosial Budaya Dasar*. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 *Tentang Nagari*. Padang.
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 2 Tahun 2007 *Tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari*.
- Sri Hamdani. (2013). *Pergeseran Peran Lembaga Bundo Kanduang dalam Kehidupan Politik di Nagari Kambang Utara*. (online), <http://terserah.blogspot.com/2013/10/pergeseran-peran-lembaga-bundo-kanduang.html?m=1> (diakses 13 Februari 2019 pukul 10.21).